

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Pembuatan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) Dengan Pengepul Di Kinali Pasaman Barat yaitu adanya pra kontrak dimana pengepul dan PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) melakukan pertemuan dan kemudian dilanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu, penelitian awal mengenai aspek terkait, hal ini dilakukan untuk menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak. Pada tahap ini para pihak akan menyimpulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Setelah para pihak yang telah mendapat penjelasan mengenai hal-hal dalam perjanjian selanjutnya akan melakukan negosiasi. Setelah negosiasi selesai maka perjanjian di tanda tangani oleh para pihak.
2. Pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) dengan Pengepul di Kinali Pasaman Barat, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis atau di bawah tangan tidak didaftarkan pada pejabat berwenang, dalam pelaksanaannya perjanjian jual beli TBS tersebut diawali oleh pihak Pengepul mendatangi dan menawarkan TBS kepada PT. Gunung Sawit Abadi (GSA). Proses pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah kelapa sawit antara Pengepul dan PT. Gunung Sawit Abadi (GSA), yaitu Pra kontrak dan Pelaksanaan kontrak/perjanjian. Namun adanya wanprestasi yang dilakukan PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) perihal tidak memenuhi kewajibannya atas pembayaran yang tidak sesuai dengan

perjanjian perjanjian jual beli TBS kelapa sawit nomor 20/SPJ/LEG-GSA/VII/17 yang membuat Pengepul mengalami kerugian.

3. Penyelesaian yang ditempuh para pihak yaitu PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) dengan Pengepul dalam mengatasi perselisihan yang timbul pada praktek pelaksanaan jual beli TBS kelapa sawit adalah dengan cara musyawarah mufakat. Musyawarah dilaksanakan dalam suasana keterbukaan, keakraban, dan kekeluargaan karena Penyelesaian perkara melalui litigasi tergolong lambat dan banyak membuang waktu dan biaya. Biaya mahal, oleh karena itu Perselisihan yang timbul tersebut diperkecil dengan mencari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih.

B. Saran

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Gunung Sawit Abadi Dengan Pengepul Di Kinali Pasaman Barat ini menyampaikan saran-saran:

1. Agar dalam klausula pengaturan hak dan kewajiban para pihak hendaknya diatur tentang sanksi yang dijatuhkan untuk setiap wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Sanksi tersebut hendaknya dijabarkan secara rinci dan tegas sehingga dapat lebih dipahami dan dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli TBS kelapa sawit tersebut. Disamping itu rangkaian kata dan istilah yang digunakan dalam perjanjian kerjasama ini hendaknya pula diberikan penjelasan yang lebih terperinci dan tegas sehingga tidak menimbulkan makna ganda (*dubius*) dalam penafsirannya. Hal ini untuk menyatukan pendapat dan pandangan para pihak dalam memaknai pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli TBS kelapa sawit tersebut.

2. Para pihak yang membuat perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit harusnya memenuhi berbagai asas yang terdapat dalam hukum kontrak misalnya asas manfaat, asas keadilan, dan asas keamanan yang akan membuat kontrak tersebut menjadi seimbang antara para pihak.

